



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 312 /2016**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATU AMPAR
KECAMATAN BATU AMPAR**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dan tersedianya gedung sekolah;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Batu Ampar dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Seruyan tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 Juli 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a.n. **KEPALA BAGIAN HUKUM**
Kabubbag Dokumentasi Hukum

MILLA ASTRI SAKDIYA, S.H.
Penata Muda Tk I (III/b)
NIP. 19850718 201001 2 006